



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP SOP/AP/04

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2019

Tanggal Revisi 29 Desember 2023

Tanggal Efektif 01 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Disahkan Oleh

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP. 195807051986031001

SOP PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
2. Pasal 144 R.Bg
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin
4. Buku II Revisi tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
5. SK KMA N0.026/KMA/SK/11/2012 tentang standar pelayanan peradilan
6. Perma no 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
7. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan register Keuangan Perkara secara Elektronik pada Penadilan Agama.
10. KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Keterkaitan :

SOP Penerimaan Perkara Tingkat Banding
SOP Penetapan Majelis Hakim

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyelesaian berkas Perkara akan terlambat.

Kualifikasi Pelaksana :








1. Strata 1
2. S 2

Peralatan/Perlengkapan :

1. Data-data pendukung
2. Komputer, Printer, Scanner dan alat tulis kantor;
3. Jaringan Internet,.

Pencatatan dan Pendataan :

Aplikasi SIPP Tingkat banding

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panmud Banding	Panitera Pengganti	Panitera	Majelis Hakim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara dari Ketua					Berkas Perkara	10 menit	Berkas Perkara	
2	Mempelajari berkas perkara					Berkas Perkara	2 Jam	Berkas Perkara	
3	Menunjuk Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut					Berkas Perkara	10 menit	Berkas perkara dan Penunjuk Panitera Pengganti	
4	Menginput data Panitera Pengganti pada aplikasi SIPP, mencetak dan menanda tangani Penunjukkan PP					Berkas Perkara Aplikasi SIPP	15 menit	Data terinput pada Aplikasi SIPP	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panmud Banding					Berkas Perkara	10 menit	Berkas Perkara	
6	Menyerahkan berkas perkara Majelis melalui Panitera Pengganti					Berkas Perkara	5 menit	Berkas Perkara	

*Waktu diperlukan 2 jam 50 menit